



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 864/Pdt.G/2020/PA.GM**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Perempuan, Lahir di Senteluk Lauq Tanggal 20-05-1980 ( $\pm$  40 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Burhanuddin, S.H., MH., Dwi Sudarsono, S.H., Rico Johendri, SH. dan Lukmanul Hakim, SHI. Semuanya adalah Advokat pada Lembaga Studi & Bantuan Hukum Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di Jalan Gunung Tambora, Kompleks Gomong Square No. 23, Lingkungan Pemuda, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register No: 131SK.Pdt.2020/PA GM., tanggal 28-07-2020, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 08-03-1975 (umur  $\pm$  45 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh, pernah bedomisili di Kabupaten Lombok Barat dan sampai saat ini yang bersangkutan tidak diket, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 Putusan No.864/Pdt.G/2020/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register perkara Nomor 864/Pdt.G/2020/PA.GM tanggal 28 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan di rumah atau kediaman Tergugat yakni di Dusun Senteluk Lauq, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dengan ayah kandung Penggugat yakni H. Jamuhur sebagai wali nikah, serta maskawin berupa Seperangkat alat Sholat;
2. Bahwa pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar sebagaimana dalam Akta Nikah No. 434/10/X/2014 tertanggal 9 Oktober 2014;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat dan hidup rukun layaknya suami istri;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang putri bernama Shanty Juliana, Perempuan, yang lahir pada tanggal 31 Juli 2015 berusia  $\pm 5$  (Lima) tahun dan termasuk dalam kategori belum mumayyiz, maka sesuai Pasal 105 huruf (a) KHI adalah merupakan hak Penggugat (Ibu) untuk memelihara/mengasuhnya;
5. Bahwa setelah menjalani pernikahan selama  $\pm 2$  tahun, pada sekitar tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya pertengkaran yang terus menerus yang dikarenakan :
  - a. Tergugat terlalu keras kepala dan sering memaki-maki bahkan beberapa kali memukuli Penggugat,
  - b. Penggugat jarang diberikan nafkah secara ekonomi dan ketika Penggugat meminta, Tergugat selalu memarahi Penggugat.
6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu pula sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, serta hubungan lahir batin;

Hal 2 Putusan No.864/Pdt.G/2020/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan bahkan tidak mungkin untuk diwujudkan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif yang lebih baik bagi Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana diterangkan diatas maka Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan radio Suara Giri Menang FM dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan

Hal 3 Putusan No.864/Pdt.G/2020/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan didalamnya ;

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 9 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga sebagai kepala keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 3 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, P.2;
3. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran sebagai anak dari Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 9 Februari 2016, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Gaib atas nama Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Senteluk, tanggal 22 Juni 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya P.4;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

**saksi 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik tiri Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat dan hidup rukun layaknya suami istri;

Hal 4 Putusan No.864/Pdt.G/2020/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang putri
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan serta pertengkaran sejak sekitar tahun 2018 karena masalah ekonomi yakni nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2018, dan sejak saat itu pula sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, serta hubungan lahir batin;
- Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput ataupun mengajak rukun kembali Penggugat dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup lagi;

**saksi 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik tiri Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat dan hidup rukun layaknya suami istri;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang putri
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan serta pertengkaran sejak

Hal 5 Putusan No.864/Pdt.G/2020/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 2018 karena masalah ekonomi yakni nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2018, dan sejak saat itu pula sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, serta hubungan lahir batin;
- Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput ataupun mengajak rukun kembali Penggugat dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir oleh karenanya perkara a quo harus diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat

Hal 6 Putusan No.864/Pdt.G/2020/PA.GM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak pada sekitar tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat memiliki perangai yang keras kepala dan jarang memberikan nafkah yang cukup terhadap keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Penggugat telah dapat diterima karena ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat dan Majelis Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai

Hal 7 Putusan No.864/Pdt.G/2020/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Giri Menang dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, dan Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.1 dan P.2), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai kapasitas atau legal standing sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 secara materil tidak berkaitan dengan perkara *a quo* yakni cerai gugat murni tanpa ada kumulasi hak hadhanah, maka terhadap bukti P.3 tersebut Majelis Hakim mengesampingkan dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang berdasarkan bukti (P.4) terbukti bahwa Tergugat dahulu pernah tinggal di alamat yang tertuju namun saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka ketiadaan Tergugat tersebut cukup kiranya menjadi indikasi adanya retak rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan sudah sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 139 KHI;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, selain mengajukan alat bukti tertulis,

Hal 8 Putusan No.864/Pdt.G/2020/PA.GM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut setelah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah,hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penguat maka oleh karenanya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penguat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penguat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penguat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa, rumah tangga Penguat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran sejak sekitar tahun 2018 karena masalah ekonomi yakni nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penguat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
3. Bahwa Penguat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal di tahun yang sama yakni tahun 2018, dan sejak saat tu pula sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, serta hubungan lahir batin;
4. Bahwa, dalam persidangan Penguat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penguat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penguat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penguat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hal 9 Putusan No.864/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....";

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada keharmonisan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّغْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا... وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنْ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِتًا.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya

Hal 10 Putusan No.864/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dengan talak bain shugra";*

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

*Hal 11 Putusan No.864/Pdt.G/2020/PA.GM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin, 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh Marwan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Indah Syajratuddar, S.H. dan Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Yuliana Asti Astuti, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Indah Syajratuddar, S.H.**

**Marwan, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Yuliana Asti Astuti, S.Sy.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h** : Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 12 Putusan No.864/Pdt.G/2020/PA.GM



Pa.ITERA/P

Hal 13 Putusan No.864/Pdt.G/2020/PA.GM